

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Perbankan Syariah di Indonesia

Indonesia sebagai sebuah Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia baru pada akhir-akhir abad XX ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal berdirinya Negara Indonesia perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank (*interest system*).

Pada tahun 1983 dikeluarkan kebijakan berkaitan dengan pemberian keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen. Hal ini terus berlangsung paling tidak hingga dikeluarkannya paket kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88) sebagai kebijakan diregulasi dibidang perbankan yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*Islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *Islamic window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur *riba* (*usury*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maysyir* (*speculative*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja di kantor

pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit usaha syariah.¹

Sedangkan secara yuridis di tataran undang-undang di mulai pada tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara implisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), terutama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kemudian dipertegas kembali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolaannya terdiri dari bank konvensional dan bank syariah, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Adanya undang-undang ini juga sekaligus menghapus pasal 6 PP No. 72/1992 yang melarang adanya *dual banking system*.

Dalam periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah, serta kemudian disusul oleh

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2007), Hlm 30

keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah, menyebabkan industri perbankan syariah berkembang lebih cepat.

Setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat, yaitu ditandai dengan berdirinya bank syariah baru dengan sistem *dual banking* (*dual banking system*) antara lain Bank IFI yang membuka cabang syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Pada bulan februari 2000, tercatat di Bank Indonesia bank-bank yang membuka cabang syariah, yakni Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh.

Dengan demikian, legalisasi kegiatan perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undaang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, merupakan jawaban atas permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain

menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Bank Umum Syariah, BPRS, serta UUS hanya dapat didirikan jika mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Persetujuan Bank Indonesia tersebut meliputi 2 (dua) tahap, yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha. Persetujuan prinsip adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Setelah persetujuan prinsip diberikan oleh Bank Indonesia maka tahap selanjutnya adalah izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.

Perkembangan terakhir muncul konsep *office channelling*, yang intinya menyatakan bahwa bank-bank konvensional diperbolehkan membuka *counter-counter* syariah dalam operasional usahanya. Dalam rangka menghindari tercampurnya dana antara dan konvensional dengan dana syariah, maka dilakukan pemisahan atas dana-dana yang ada melalui pembedaan penatabukuan (sistem akuntansi). Dengan demikian, para pengguna jasa bank tidak perlu khawatir atas dananya.

Mengenai *office channelling* ini telah diatur dalam PBI Nomor 8/3/PBI/2006 tentang *Office Channelling*, yang intinya diatur sebagai berikut:²

- 1) Kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Kantor Cabang Konvensional dan atau Kantor di bawah Kantor Cabang

² *Ibid.*, Hlm 32

Konvensional dan untuk atas nama Kantor Cabang Syariah pada bank yang sama.

- 2) Pembukaan Layanan Syariah Harus:
 - a. Dicantumkan dalam rencana bisnis syariah
 - b. Dalam satu wilayah kerja Kantor Bank Indonesia dengan Kantor Cabang Syariah Induknya;
 - c. Menggunakan pola kerjasama antara Kantor Cabang Syariah dengan Kantor Cabang Konvensional/Kantor Cabang Pembantu Konvensional;
 - d. Menggunakan sumberdaya manusia Bank Sendiri yang memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional bank syariah.
- 3) Memiliki pencatatan dan pembukuan yang terpisah dengan Kantor Cabang Konvensional/Kantor Cabang Pembantu Konvensional di mana layanan syariah berada.
- 4) Laporan keuangan Layanan Syariah digabungkan ke kantor Cabang Syariah Induknya pada hari yang sama.

Adapun visi dari pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong, dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

Dalam peraturan Bank Indonesia dikatakan bahwa bank konvensional dapat melakukan konversi menjadi bank syariah, tetapi tidak sebaliknya bank syariah tidak diperbolehkan dikonversi menjadi bank konvensional, bahkan bank konvensional yang telah menjadi bank syariah juga dilarang mengkonversikan lagi menjadi bank konvensional.

2. Pengertian dan Landasan Hukum Bank Syariah

Undang-undang yang terkait pengaturan perbankan, khususnya perbankan syariah adalah:³

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pengertian Perbankan Menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jenis-jenis perbankan menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah

- 1) Bank Umum, yaitu adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (pasal 1 undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan).

³ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Revisi), (JAKARTA: LPFE Usakti, 2011), Hlm 43

2) Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan hal itu (pasal 1 undang-undang no 7/1992 tentang perbankan)

Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 pengertian Bank, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat disempurnakan menjadi:

Bank badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan arau “berdasarkan prinsip usaha syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Serta pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Yang dimaksud prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 13 undang-undang tersebut sebagai berikut:

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang sewa dari pihak bank ke pihak lain (*ijarah wa iqtina*),

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 memberikan penjelasan dan pengertian antara lain sebagai berikut:⁴

- 1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- 2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
- 3) Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

⁴ *Ibid.*, Hlm 45

- 4) Bank umum konvensional adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 5) Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 6) Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Pembiayaan Rakyat Syariah
- 7) Bank Umum Syariah adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.
- 8) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.
- 9) Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

3. Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Bank Syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik

imbangan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akan yang diperjanjikan.

Beberapa perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional antara lain:⁵

Tabel 2.1

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2	<i>Return</i> yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	<i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan <i>return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4	Orientasi pembiayaan, tidak hanya keuntungan akan tetapi juga <i>falah oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5	Hubungan antara bank dengan nasabah adalah mitra.	Hubungan antara bank dengan nasabah adalah kreditur dan debitur.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2011), Hlm 30

6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris.
7	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

4. Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss Sharing*) ketika pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan uuusaha mengalami kerugian, maka kerugian akan ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi. Sistem bagi hasil dapat berbentuk *musyarakah* atau *mudharabah* dengan berbagai variasinya.

Beberapa perbedaan antara Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil antara lain:⁶

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Berbagai Negara*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), Hlm 26

Tabel 2.2

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

No.	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi akan selalu menghasilkan keuntungan.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2	Besarnya presentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3	Bunga dapat mengembang, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga acuan atau kondisi ekonomi.	Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
4	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
5	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
6	Ekstensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

5. Karakteristik Bank Syariah

Bank Syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat karakteristik bank syariah:⁷

- a. Penghapusan riba.
- b. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam.
- c. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
- d. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan *profit and loss sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis, atau industri.
- e. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
- f. Kerangka yang dibangun untuk membantu bank mengatasi kesulitan-kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar uang antar bank syariah dan instrument bank sentral berbasis syariah.

Oleh karena itu, secara struktural dan sistem pengawasannya berbeda dengan bank konvensional. Pengawasan perbankan Islam

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2009), Hlm 63

mencakup dua hal, yaitu pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian bank. Kedua, pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Secara struktural kepengurusan bank syariah terdiri dari Dewan Komisaris serta Direksi dan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan Bank Syariah.

6. Pembiayaan Bank Syariah

a. Pengertian

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁸

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2011), Hlm 82

disediakan di bank syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

b. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh bank syariah secara umum berfungsi untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang, menimbulkan kegairahan berwirausaha, stabilitas ekonomi, dan jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Dari fungsi tersebut dapat dikatakan bahwa, masyarakat yang memiliki uang berlebih dan dititipkan di bank maka uang tersebut akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk usaha, sehingga mendapatkan hasil.⁹

⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), Hlm

c. *Equity Financing* (EF)

Equity Financing (Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil), merupakan bentuk penyaluran dana yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam perbankan syariah dapat dilakukan berdasarkan akad bagi hasil yang secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, termasuk di dalamnya terdapat jenis *muzaraah* dan *musaqah* walaupun jarang digunakan oleh bank syariah.¹⁰

Adapun pengertian dari *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit dan loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan yang ada dibagi sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Sedangkan terjadi kerugian, maka dibebankan kepada pemilik harta saja. Sedangkan orang yang mengusahakan menanggung kerugian dalam usahanya, sehingga tidak perlu diberi beban kerugian yang lain.

Mudharabah juga didefinisikan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*)

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2007), Hlm 124

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Akan tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.¹¹

Sedangkan pengertian dari *musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.¹²

Muzaraah dan *Musaqah* juga termasuk perjanjian bagi hasil khusus dibidang pertanian. *Muzaraah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen. Sedangkan *musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzaraah* di mana si penggarap hanya

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm 95

¹² *Ibid.*, Hlm 90

bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan sehingga ia berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.¹³

Dari pengertian akad-akad bagi hasil di atas yang paling umum digunakan, khususnya pada bank-bank syariah di Indonesia adalah pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

d. Debt Financing (DF)

Debt Financing (pembiayaan berdasarkan akad jual beli), merupakan penyaluran dana bank kepada masyarakat yang didasarkan pada akad jual beli yang terdiri dari *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.¹⁴

Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Obyeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.¹⁵

Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Kemudian *istishna* didefinisikan sebagai kegiatan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan

¹³ *Ibid.*, Hlm 99-100

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2007), Hlm 101

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm 101

kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.¹⁶

Bahwa antara *salam* dan *istishna* hampir sama, yaitu jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu. Perbedaan antara *salam* dan *istishna* terletak pada acara pembayaran harga beli dan obyek yang diperjualbelikan. Dalam *salam* pihak pembeli harus membayar terlebih dahulu secara tunai dimuka dan obyeknya biasanya berupa produk-produk hasil pertanian, sedangkan pada *istishna* terserah dari pihak pemesan mau membayar harga beli dimuka secara tunai, secara angsuran, ataupun membayar pada saat barang pesanan sudah jadi. Dan obyek dari *istishna* biasanya berupa barang *furniture*.

Dengan demikian, diantara akad-akad di atas *murabahah*-lah yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

e. Evaluasi Pembiayaan

Evaluasi pembiayaan merupakan salah satu upaya bank untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan nasabah, pembiayaan dapat dimanfaatkan, serta pembiayaan dapat dikembalikan pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan pembiayaan. Evaluasi pembiayaan dilakukan agar bank mengetahui kebutuhan nasabah, kemampuan, manajemen, dan kelayakan usaha, serta kemampuan mengembalikan pembiayaan.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm 108-113

Salah satu prinsip yang sering digunakan dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C, yaitu *character*, *capital*, *capacity*, *collateral*, dan *condition of economy*, yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan.¹⁷

7. Profit Expense Ratio

Berdasarkan PSAK 23, *Profit* merupakan kerangka dasar dalam penyusunan dan penyajian keuangan, *profit* didefinisikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi dan dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi beban-beban. Sehingga perusahaan dapat mengetahui berapa besar jumlah manfaat yang didapat dari hasil usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Memperoleh profit yang optimal merupakan tujuan dari perusahaan, sehingga perusahaan harus menekankan beban-beban yang ada.¹⁸

Profit sangat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan sebab dengan melihat seberapa besar keuntungan yang diraihinya, perusahaan dapat melihat sejauh mana perusahaan dapat menjalankan aktivitas manajerial secara efisien, oleh karena itu untuk mengembangkan kualitas kinerja dimasa yang akan datang suatu perusahaan harus mempertimbangkan seberapa *profit* yang diperoleh selama periode tertentu. Menurut Antonio mengutip pernyataan El-Ashker yang menyatakan bahwa Bank Syariah dilarang menghasilkan laba secara maksimum (*profit*

¹⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, 2014), Hlm 203

¹⁸ Sofyan S. Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), Hlm 211

maximum), tetapi bank syariah tetap didorong untuk menghasilkan laba tanpa harus melanggar prinsip syariah dan tanpa harus meninggalkan kontribusinya dalam peningkatan kualitas perekonomian umat (masyarakat muslim). Dalam menilai kinerja bank syariah tidak hanya menitikberatkan kepada kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan tujuan bank syariah tersebut.¹⁹

Sedangkan *profit expense ratio* (PER), adalah rasio yang digunakan dalam menilai kinerja profitabilitas, dimana bila rasio ini menunjukkan nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa bank menggunakan biaya secara efisiensi dan menghasilkan profit yang tinggi dengan beban yang harus ditanggungnya.²⁰

Profit expense ratio dihitung dengan Rumus:

$$\text{Profit Expense Ratio} = \frac{\text{profit}}{\text{Total expense}}$$

Profitabilitas merupakan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari pembiayaan jual beli maupun pembiayaan bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Sehingga bank dapat mengetahui berapa keuntungan

¹⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Bank Indonesia & Tazkia Institute, 2001), Hlm 23

²⁰ Ascarya, *Dominasi Pembiayaan non Bagi Hasil di Perbankan Syariah Di Indonesia: Masalah Dan Alternatif Solusi*, (Jakarta: EKABA Universitas Trisakti, 2005), Hlm 84

yang diperoleh selama periode tertentu yang dihasilkan oleh usaha yang telah dikelolanya.²¹

a. Hubungan *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio*

Pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah dilakukan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusun aset pada perbankan syariah. Dari pengelolaan pembiayaan bagi hasil, bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah. Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank. Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai.²²

Semakin tinggi *Equity Financing* akan meningkatkan presentase *Equity Financing* yang kemudian akan mempengaruhi tingginya *Profit Expense Ratio*. Dalam penelitiannya, Abdus Samad dan M. Khabir Hasan²³ menilai profitabilitas dengan menggunakan *Profit Expense Ratio* yang menilai efisiensi biaya, apabila *Profit Expense Ratio* menunjukkan nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan biaya secara efisien dan menghasilkan profit yang tinggi dengan beban-beban yang harus

²¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), Hlm 6

²² *Ibid.*, Hlm 168

²³ Abdus Samad and M. Kabir Hasan, *The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1977: An. Exploratory Study*

ditanggungnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *Equity Financing*, maka akan semakin tinggi pula profitabilitas bank syariah yang dihitung dengan *Profit Expense Ratio*.

b. Hubungan *Debt Financing* terhadap *Profit Expense Ratio*

Pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan keuntungan berupa *margin*. Keuntungan yang diperoleh bersifat pasti sehingga resiko pembiayaan menjadi rendah, hal inilah yang menjadikan praktik pembiayaan dengan akad jual beli menjadi dominan.²⁴ Dengan diperolehnya pendapatan *margin* tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Semakin tinggi nilai pembiayaan jual beli pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas bank syariah yang dihitung dengan *Profit Expense Ratio*.

Dari Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengeluarkan beban-beban yang ada pihak bank harus benar-benar memperhatikan, karena pengeluaran biayapun mempengaruhi profit yang didapat, dengan menggunakan *Profit Expense Ratio* (PER) pihak bank dapat mengetahui indikasi-indikasi beban-beban yang ditanggung oleh lembaga, sehingga bank dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

²⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), Hlm 156

8. Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah

Dalam upaya meningkatkan *good corporate governance* dan manajemen risiko pada industri perbankan, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Ketentuan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah diatur dalam PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Manajemen Risiko Adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.²⁵

Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah menanggung risiko kredit atau risiko pembiayaan. Hal tersebut dijelaskan kembali pada Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana yang

²⁵ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, 2012), Hlm 86

dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah dan UUS, risiko yang dihadapi bank syariah dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.

Risiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, *ujrah*, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dengan nasabah penerima fasilitas. Di samping itu, juga terdapat risiko bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank dan bertambahnya waktu untuk penyelesaian *non performing financing* (NPF), serta turunnya kesehatan pembiayaan bank.

9. Laporan Keuangan Perbankan Syariah

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, sebagai hasil akhir dari proses akuntansi laporan keuangan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan berbagai pihak. Penyajian laporan akuntansi bank syariah telah diatur dalam PSAK No. 101 tentang Penyajian Pelaporan Keuangan Syariah. Oleh karena itu laporan keuangan harus mampu memfasilitasi semua pihak yang terkait dengan bank syariah. Kekurangan perhatian PSAK dan PAPSI dalam masalah syariah juga terdapat dalam hal fungsi laporan keuangan memfasilitasi DPS untuk memeriksa dana non halal yang diterima oleh bank. Dana nonhalal berdasarkan PSAK No. 59 dan PAPSI digabung dengan dana kebajikan. Penggabungan dapat menimbulkan persoalan

syariah tentang tercampurnya yang haq dan yang batil. Ketiadaan pemisahan akan menyebabkan kurangnya perhatian untuk mengupayakan pengeliminasian dana non halal di masa yang akan datang.²⁶

Laporan keuangan bank syariah setidaknya disajikan secara tahunan. Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan perubahan ekuitas, laporan dana investasi, laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

Bank Syariah harus menyusun Laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali untuk Laporan Arus Kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dengan Kata lain, perhitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas).

10. Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan berarti suatu proses penguraian data (informasi) yang terdapat pada laporan keuangan menjadi komponen-komponen tersendiri, menelaah setiap komponen, dan mempelajari hubungan antar komponen tersebut dengan menggunakan teknik

²⁶ Dwi Swiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), Hlm 120

analisis tertentu agar diperoleh pemahaman yang tepat dan gambaran yang komprehensif tentang informasi tersebut.²⁷

Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkementingan dengan bank karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan walaupun demikian dalam beberapa hal bank perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan masa depan.²⁸

B. Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh *Equity Financing* terhadap *Profit Expens Ratio*

Penelitian yang dilakukan oleh Friska²⁹, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Profitabilitas* Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif jenis penelitian deskriptif, hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut bahwa pembiayaan *Mudharabah* memberikan pengaruh terhadap *Profitabilitas* Bank Syariah. Yang membedakan

²⁷ Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), Hlm 64

²⁸ Sofyan S. Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), Hlm 43

²⁹ Friska Larasati Putri, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, *Jurnal Pendidikan dan Keuangan*, Vol. 5, No. 1, 2017

dengan penelitian ini adalah pada variabel dan objek yang digunakan. Dimana peneliti membahas *Equity Financing* dan objek penelitian dilakukan di Bank Jatim Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Forinda³⁰, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, hasil yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan bahwa *Debt Financing* dan *Equity Financing* berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada variabel dan objek yang digunakan. Dimana peneliti membahas *Profit Expense Ratio* dan objek penelitian dilakukan di Bank Jatim Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Teguh³¹, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap *Return on Equity* pada Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, hasil yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan bahwa *Debt Financing* berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Equity* dan *Equity Financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Equity*. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada variabel dan objek yang

³⁰ Forinda Mita Hapsari, Pengaruh *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah, Jurnal Ekonomi, 2015

³¹ Teguh Yuli Indriyanto, Pengaruh *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap *Return on Equity* pada Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia, Jurnal Ekonomi Vol 15, No 2, 2018

digunakan. Dimana peneliti membahas *Profit Expense Ratio* dan objek penelitian dilakukan di Bank Jatim Syariah.

2. Pengaruh *Debt Financing* terhadap *Profit Expense Ratio*

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa³², yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Murabahah* dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Profitabilitas* pada BNI Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Profitabilitas*. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada variabel dan objek yang digunakan. Dimana peneliti membahas *Debt Financing* dan objek penelitian dilakukan di Bank Jatim Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Arna³³, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* pada Perbankan Syariah Jambi 2003-2010. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Debt Financing* dan *Equity Financing* berpengaruh negatif terhadap *Profit Expense Ratio*. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada periode penelitian dan objek yang digunakan.

³² Annisa Dharma Pertiwi, *Pengaruh pembiayaan Murabahah dan Financing to Deposit Ratio terhadap Profitabilitas pada BNI Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 1 No 2, 2018

³³ Arna Suryani, *Analisis Pengaruh Debt Financing dan Equity Financing terhadap Profit Expense Ratio pada Perbankan Syariah Jambi Periode 2003-2010*, Jurnal Ilmiah, Vol 11, No 3, 2011

Dimana peneliti mengambil periode 2010-2019 dan objek penelitian dilakukan di Bank Jatim Syariah.


Penelitian yang dilakukan oleh Teguh³⁴, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap *Return on Equity* pada Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, hasil yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan bahwa *Debt Financing* berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Equity* dan *Equity Financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Equity*. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada variabel dan objek yang digunakan. Dimana peneliti membahas *Profit Expense Ratio* dan objek penelitian dilakukan di Bank Jatim Syariah.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir berguna untuk mempermudah di dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi. Maka penulis membuat suatu kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut.

³⁴ Teguh Yuli Indriyanto, *Pengaruh Debt Financing dan Equity Financing terhadap Return on Equity pada Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia*, Jurnal Ekonomi Vol 15, No 2, 2018

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



1. Pengaruh *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* didasarkan teori yang dikemukakan oleh Binti³⁵, Abdul³⁶, Antonio³⁷ serta dalam kajian penelitian Friska³⁸, Forinda³⁹, dan Teguh⁴⁰.

³⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), Hlm 168

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2007), Hlm 124

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm 95

³⁸ Friska Larasati Putri, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, *Jurnal Pendidikan dan Keuangan*, Vol. 5, No. 1, 2017

³⁹ Forinda Mita Hapsari, *Pengaruh Debt Financing dan Equity Financing terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah*, *Jurnal Ekonomi*, 2015

⁴⁰ Teguh Yuli Indriyanto, *Pengaruh Debt Financing dan Equity Financing terhadap Return on Equity pada Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia*, *Jurnal Ekonomi* Vol 15, No 2, 2018

2. Pengaruh *Debt Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* didasarkan teori yang dikemukakan Binti⁴¹, Abdul⁴², Antonio⁴³ serta dalam kajian penelitian Annisa⁴⁴, Arna⁴⁵, dan Teguh⁴⁶.
3. Pengaruh *Equity Financing* dan *Debt Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* didasarkan teori yang dikemukakan Binti⁴⁷, Sofyan⁴⁸, Antonio⁴⁹, Ascarya⁵⁰ serta dalam kajian penelitian Samad⁵¹, Friska⁵², Forinda⁵³, Annisa⁵⁴, Arna⁵⁵ dan Teguh⁵⁶.

⁴¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), Hlm 6

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2007), Hlm 101

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm 101

⁴⁴ Annisa Dharma Pertiwi, *Pengaruh pembiayaan Murabahah dan Financing to Deposit Ratio terhadap Profitabilitas pada BNI Syariah*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 1 No 2, 2018

⁴⁵ Arna Suryani, *Analisis Pengaruh Debt Financing dan Equity Financing terhadap Profit Expense Ratio pada Perbankan Syariah Jambi Periode 2003-2010*, *Jurnal Ilmiah*, Vol 11, No 3, 2011

⁴⁶ Teguh Yuli Indriyanto, *Pengaruh Debt Financing dan Equity Financing terhadap Return on Equity pada Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia*, *Jurnal Ekonomi* Vol 15, No 2, 2018

⁴⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), Hlm 168

⁴⁸ Sofyan S. Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), Hlm 211

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm 23

⁵⁰ Ascarya, *Dominasi Pembiayaan non Bagi Hasil di Perbankan Syariah Di Indonesia: Masalah Dan Alternatif Solusi*, (Jakarta: EKABA Universitas Trisakti, 2005), Hlm 84

⁵¹ Abdus Samad and M. Kabir Hasan, *The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1977: An Exploratory Study*

⁵² Friska Larasati Putri, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, *Jurnal Pendidikan dan Keuangan*, Vol. 5, No. 1, 2017

⁵³ Forinda Mita Hapsari, *Pengaruh Debt Financing dan Equity Financing terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah*, *Jurnal Ekonomi*, 2015

⁵⁴ Annisa Dharma Pertiwi, *Pengaruh pembiayaan Murabahah dan Financing to Deposit Ratio terhadap Profitabilitas pada BNI Syariah*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 1 No 2, 2018

⁵⁵ Arna Suryani, *Analisis Pengaruh Debt Financing dan Equity Financing terhadap Profit Expense Ratio pada Perbankan Syariah Jambi Periode 2003-2010*, *Jurnal Ilmiah*, Vol 11, No 3, 2011

⁵⁶ Teguh Yuli Indriyanto, *Pengaruh Debt Financing dan Equity Financing terhadap Return on Equity pada Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia*, *Jurnal Ekonomi* Vol 15, No 2, 2018

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah tersebut bisa berupa pertanyaan tentang hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan atau variabel mandiri. Berdasarkan teori yang mendasari maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 1: Diduga *equity financing* berpengaruh terhadap *profit expense ratio* di Bank Jatim Syariah.

Hipotesis 2: Diduga *debt financing* berpengaruh terhadap *profit expense ratio* di Bank Jatim Syariah.

Hipotesis 3: Diduga *equity financing* dan *debt financing* bersama-sama berpengaruh terhadap *profit expense ratio* di Bank Jatim Syariah.